

**WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM
NOMOR 194/Pdt.G/2022/PN.Mtr**

JURNAL ILMIAH



DISUSUN OLEH:

MUHAMAD ZAYID MUZAKI

D1A019372

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN HUTANG PIUTANG
BERDASARKAN KEPUTUSAN PENGADILAN NEGERI
MATARAM NOMOR 194/Pdt.G/2022/PN. Mtr

JURNAL ILMIAH



OLEH:

MUHAMAD ZAYID MUZAKI

D1A019372

Menyetujui,

Pembimbing Pertama



Prof. Dr. H. Salim H.S., MS., SH., M.Hum.
NIP.196004081986031004

**WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MATARAM
NOMOR 194/Pdt.G/2022/PN.Mtr**

Muhamad Zayid Muzaki

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

Email: Zayidmuzaki10@gmail.com

SALIM HS

Fakultas Hukum, Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan wanprestasi pada kegiatan pinjam meminjam berdasarkan putusan pengadilan negeri Mataram No. 194/pdt.G/PN.Mtr dan untuk mengetahui akibat hukum dari wanprestasi pada putusan pengadilan negeri Mataram No. 194/pdt.G/PN.Mtr. Dalam melaksanakan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa akibat hukum yang diterima oleh tergugat II dan tergugat III atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan yaitu majelis hakim menghukum tergugat II sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu sebesar Rp 418.400.000 di tambah dengan Rp 41.840.000 yaitu bunga 10% dari Rp 418.400.000 beserta menyerahkan sertifikat rumah yang sudah diperjanjikan oleh tergugat II dan tergugat III dalam jaminan untuk pelunasan hutang yang tertera dalam surat pernyataan berhutang yang sudah dibuat oleh pihak tergugat II dan tergugat III itu sendiri.

Kata Kunci: Wanprestasi, hutang -piutang, Pinjam-Meminjam, Jual beli

**BREACH OF DEBT AGREEMENT BASED ON DECISION OF THE
MATARAM STATE COURT NUMBER 194/Pdt.G/2022/PN. Mtr**

ABSTRACT

This study aims to determine the judge's considerations in defaulting on accounts payable activities based on the decision of the Mataram district court No. 194/pdt.G/PN.Mtr and to determine the legal consequences of default on the Mataram district court No. 194/pdt. G/PN decision. Mtr. In carrying out this research the authors used normative legal research methods. Based on the research results conducted by the researchers, it was shown that the legal consequences received by Defendant II and Defendant III for the breach of contract were that the panel of judges sentenced Defendant II following the lawsuit filed by the plaintiff, namely Rp. 418,400,000 plus Rp. 41,840. 000, namely 10% interest from Rp. 418,400,000 along with submitting the house certificate which Defendant II and Defendant III had agreed upon in guarantees for debt repayment stated in the debt statement made by Defendant II and Defendant III.

Keywords: *Default, Judge's Decision, Debt, Accounts Receivable*

I. PENDAHULUAN

Perjanjian digunakan sebagai sarana untuk mengatur di dalam pertukaran hak dan kewajiban, dimana dapat berlangsung dengan baik, dan proposional sesuai dengan kesepakatan para pihak yang berkaitan¹. Perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara dua orang atau lebih, atas dasar mana pihak yang satu berhak (kreditur) dan pihak lain berkewajiban (debitur) atas suatu prestasi.²

Menurut putusan dalam kasus penelitian ini menyebutkan bahwa sekitar tahun 2016 tergugat 1 dan tergugat 2 meminta kepada penggugat untuk dibukakan toko untuk menjual bahan bangunan, dan penggugat menyetujui dan sanggup untuk memberikan bahan-bahan bangunan berupa baja ringan, plafon dan atap. Dengan cara utang atau dibayar setelah material atau bahan-bahan bangunan tersebut laku terjual. Sehingga penggugat menyuruh tergugat 1 dan tergugat 2 untuk mencari lokasi toko yang bisa disewa. Sehingga tergugat 1 dan tergugat 2 dapat toko berupa ruko yang beralamat di jalan Raya Tanjung Desa Sokong Kec. Tanjung Kab. Lombok Utara. Untuk diisikan bahan bangunan berupa baja ringan, plafon, atap yang dikelola oleh tergugat 1 dan tergugat 2.

Pada kesempatan sidang yang pertama majelis hakim telah memberikan kesempatan pada pihak penggugat dan para tergugat untuk menyelesaikan perkara ini dengan jalan mediasi, dengan ditengahi oleh seorang mediator yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Mataram dalam hal ini atas kesepakatan para pihak majelis hakim telah menunjuk Agung Prasetyo, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Mataram sebagai mediator dalam perkara pengadilan ini. Namun langkah tersebut tidak berhasil sesuai dengan laporan mediator tentang gagalnya proses mediasi. Maka dari itu rumusan dan tujuan dari penelitian ini sebagai berikut, Apa pertimbangan hakim dalam putusan wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 194/pdt.G/PN.Mtr. Apa akibat hukum dari wanprestasi pada perjanjian pinjam

¹ Niru Anita Sinaga, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum, vol. 7, No.2, Desember 2018, hlm. 111.

² Joko Sriwidodo, Kristiawanto, *Memahami Hukum Perikatan*, Penerbit Kepel Press, Cet.1, Yogyakarta, Maret 2021, hlm. 2.

meminjam berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 194/pdt.G/PN.Mtr?

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Adapun pendekatan yang digunakan melakukan penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dalam melakukan kegiatan penelitian ini peneliti menggunakan beberapa pendekatan. Berupa, pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

II. PEMBAHASAN

Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Pada Putusan Nomor: 194/Pdt.G/2022/PN Mtr

Pertimbangan hakim memainkan peranan penting dalam menjaga integritas sistem peradilan dan memastikan keadilan dalam pengambilan keputusan hakim. Hal ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan sebelum mereka membuat keputusan akhir dalam suatu perkara. Pertimbangan hakim penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam persidangan mencerminkan penilaian obyektif dan adil atas fakta dan hukum yang terkait. Ini juga membantu memastikan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menjamin bahwa keputusan hakim didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku.

Duduk Perkara

Para pihak yang terlibat dalam perkara ini adalah M. Nasir Buana sebagai penggugat melawan H. Sahabudin sebagai tergugat I, Rido'ah sebagai tergugat II, dan Suwarini sebagai tergugat III.

Penggugat adalah sebagai pengusaha dibidang penjualan/ agen bahan bangunan. Sekitar tahun 2016 tergugat I dan II meminta kepada penggugat dibukakan toko untuk menjual Bahan bangunan, dan Penggugat Menyetujui dan sanggup untuk memberikan bahan-bahan bangunan berupa baja ringan, plapon dan atap , dengan cara utang atau di bayar setelah material atau bahan-bahan bangunan tersebut laku terjual. Karena tergugat I dan tergugat II tidak mempunyai uang untuk menyewa toko maka tergugat I dan tegugatII meminta pinjam uang tunai pada penggugat sejumlah Rp. 50.000.000. (lima puluh juta rupiah). setelah disepakati, Pengugat menyuruh Tergugat I dan Tergugat II untuk mencari lokasi Toko yang bisa di Sewa, sehingga Tergugat I dan Tergugat II dapat Toko berupa Ruko yang beralamat di Jalan Raya Tanjung Desa Sokong Kec.Tanjung Kab. Lombok Utara. untuk di isikan Bahan bangunan. berupa Baja ringan flapon Atap, yang di kelola oleh Tergugat I dan Tergugat II. Seiring berjalannya waktu penggugat mencari para tergugat untuk menagih hutang para Tergugat, yaitu

hutang dari material bahan-bahan bangunan maupun hutang uang tunai untuk penyewaan toko tersebut. sekitar tahun 2018 Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat II bertemu, kemudian Penggugat menagih hasil penjualan bahan-bahan bangunan Baja ringan, Flapon dan Atap yang telah laku terjual. Dari pengakuan tergugat I dan tergugat II, uang hasil penjualan bahan bangunan sejumlah Rp. 364.000.000. (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) telah habis dipergunakan oleh tergugat II untuk keperluan pribadi tanpa memberitahu tergugat I. saat itu pula tergugat II siap bertanggung jawab untuk membayar uang sejumlah yang dipergunakan tersebut. Karena pada saat itu tergugat II tidak memiliki uang yang cukup untuk membayarnya, maka tergugat II dan tergugat III secara bersama-sama pada rabu 10 maret 2021 membuat surat pernyataan berhutang terhadap penggugat. Tergugat III ditarik menjadi pihak karena telah menikmati hasil penjualan dari bisnis yang dijalankan oleh tergugat II, dan tergugat III merupakan istri sah dari tergugat II. Adapun isi dari surat pernyataan yang dibuat tersebut berisi tentang kesanggupan membayar hutang kepada penggugat, bahwa tergugat II dan tergugat III berjanji untuk mengembalikan atau membayar hutangnya dalam jangka waktu paling lama satu tahun terhitung sejak pernyataan tersebut ditanda tangani. Yaitu pada tanggal 10 Maret 2021 sampai 10 Maret 2022. Dan untuk meyakinkan penggugat, tergugat II dan tergugat III bersedia menyerahkan sertifikat rumah milik mereka atas nama Suwarini dengan nomor SHM 2241 yang terletak di jalan jln. Saleh Sungkar, gang Sawah No. 19 dekat losmen cabe merah RT. 012- RW, 023, Batu Raja Ampenan Utara, kec. Ampenan, kota mataram. Namun saat itu karena sertifikat yang dimaksud berada di pihak ketiga (bank Mandiri Tanjung) yang juga dijadikan bahan jaminan hutang dengan sisa sejumlah Rp. 29.400.000 (dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah). untuk mengambil kembali sertifikat yang ada di pihak ketiga tersebut tergugat II dan tergugat III meminjam uang ke pengguat untuk bisa melunasi hutangnya pada pihak ketiga agar sertifikat yang dimaksud bisa diambil dan diserahkan pada penggugat.

Demikian atas kelalaian tergugat yang tidak melakukan prestasinya dalam perjanjian yang telah dibuat, atas ketidaksesuaian prestasi tersebut maka dalam

hal ini penggugat sangat dirugikan baik secara moril dan materil sebagaimana yang telah dikemukakan di atas.

Dasar Gugatan

Dasar gugatan pada gugatan ini yaitu salah satu pihak dari pembuat perjanjian telah melakukan perbuatan wanprestasi (ingkar janji) antara penggugat dan tergugat. Dalam gugatan penggugat yang didaftarkan di kepanitraan pengadilan negeri Mataram pada tanggal 26 Agustus 2022 dalam register nomor 194/Pdt.G/2022/PN Mtr. Penggugat mengajukan gugatannya karena tergugat telah mengambil keuntungan dari penjualan bahan bangunan tersebut untuk kepentingan pribadi sejumlah. Dari perbuatan yang dilakukan oleh tergugat tersebut penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp. 460.240.000. Dari pihak tergugat telah bersedia melakukan pembayaran hutang yang telah dinyatakan dalam surat pernyataan yang dibuat pada hari rabu 10 Maret 2021, dan berlaku selama satu tahun atau sampai dengan 10 Maret 2022. Dan untuk meyakinkan penggugat atas surat pernyataan yang dibuat pihak tergugat memberikan jaminan berupa sertifikat rumah atas nama istrinya, yang pada saat itu sertifikat yang dimaksud masih berada di bank Mandiri Tanjung yang masih menjadi jaminan hutang. Sehingga untuk mengambil kembali sertifikat yang ada di bank tersebut harus menebus senilai hutang yang masih tersisa. Uang yang dipergunakan oleh tergugat dalam membayar hutang di bank tersebut didapat dari uang yang dipinjamkan oleh penggugat. Terhitung dari pembuatan surat pernyataan pada tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan dimasukkannya perkara ini di pengadilan negeri Mataram tanggal 26 Agustus 2022 selama itu tidak ada pemberian ganti rugi dari pihak tergugat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya iktikad baik yang di lakukan oleh tergugat. Sehingga dalam melaksanakan perjanjian hutang piutang berupa bahan bangunan tidak dijalankan sesuai dengan apa yang telah disepakati pada awal perjanjian. Maka secara hukum wanprestasi yang dilakukan mengakibatkan kerugian terhadap pihak penggugat.

Analisa Putusan

Perjanjian hutang piutang merupakan kesepakatan antara dua orang atau pihak di mana satu orang (yang berhutang) berjanji untuk membayar uang atau sesuatu kepada orang lain (yang berpiutang) dalam waktu tertentu. Pada Perjanjian hutang berupa pembayaran material bahan bangunan dan juga sejumlah uang sebesar Rp 50.000.000 yang mana masing-masing pihak sudah menyetujui hak dan kewajiban yang akan mereka lakukan.

Pada putusan ini terjadi pelanggaran hukum perdata yaitu wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang (hutang piutang) yang dilakukan oleh tergugat II atas nama RIDO'AH selaku peminjam hutang. pelanggaran wanprestasi yang dilakukan tergugat II yaitu dengan sengaja menggunakan hasil dari penjualan bahan bangunan tersebut untuk keperluan pribadi, yang juga tanpa memberikatahukan kepada tergugat I tentang penggunaan uang hasil penjualan bahan bangunan. Selain itu istri dari tergugat II juga ikut ditarik sebagai pihak tergugat III dikarenakan sertifikat yang dijaminakan dalam surat yang dibuat dalam surat pernyataan berhutang adalah atas nama istri tergugat II. Maka dari itu sudah sepautunya istri tergugat II dijadikan pihak dalam perkara ini.

Di dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPperdata yang berbunyi “ semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” karena di dalam pelaksanaan perjanjian tersebut pihak tergugat tidak melakukan pembayaran hutang berupa hutang bahan bangunan dan hutang biaya sewa toko, maka penggugat mengajukan gugatan wanprestasi. Dikatakan wanprestasi apabila seseorang yang telah ditetapkan untuk memenuhi suatu perjanjian/prestasi yang sudah disepakati sebelumnya, namun tidak melaksanakan prestasi tersebut. Prestasi adalah sesuatu yang dapat dituntut, jadi di dalam perjanjian jika debitur tidak memenuhi prestasinya maka kreditur dapat menuntut.

Yang peneliti analisa dari putusan tersebut, perjanjian hutang piutang berupa bahan bangunan serta hutang sewa toko termasuk perjanjian obligatoir. Yang dimana perjanjian obligatoir ini merupakan suatu perjanjian yang mana

mengharuskan seseorang untuk membayar/menyerahkan sesuatu. Dengan penjelasan tersebut terdapat keterkaitan terhadap perkara ini, di mana pada tahun 2016, Tergugat I dan Tergugat II, meminta kepada Penggugat supaya dibukakan Toko untuk menjual Bahan bangunan, dan Penggugat Menyetujui dan sanggup untuk memberikan bahan-bahan bangunan berupa baja ringan, plapon dan atap , dengan cara utang atau di bayar setelah material atau bahan-bahan bangunan tersebut laku terjual. Serta berhutang uang senilai Rp 50.000.000 untuk biaya sewa toko ke penggugat. Di dalam perjanjian tersebut salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya berupa tidak membayar/melunasi hutang piutang yang telah diperjanjikan yaitu pihak tergugat II atas nama RIDO'AH. Maka dari itu pantaslah penggugat untuk menggugat tergugat ke ranah pengadilan untuk mendapatkan kembali hak yang seharusnya didapatkan.

Mengenai keabsahan dalam sebuah perjanjian hutang piutang bahan bangunan serta uang sejumlah Rp 50.000.000, maka peneliti akan menganalisa terkait apakah perjanjian yang dilakukan antara penggugat dan para tergugat sudah memenuhi syarat-syarat perjanjian?. Pada hakikatnya syarat sahnya suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara. Yang dimana dalam syarat sahnya suatu perjanjian terdapat 2 syarat. Yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif yaitu berupa kesepakatan serta kecakapan, sedangkan syarat objektif yaitu berupa adanya objek dan klausa yang halal.

Kesepakatan yang terjadi dalam perkara ini, baik penggugat dan para tergugat dengan sadar melakukan perjanjian, tanpa adanya keterpaksaan sehingga dalam perjanjian yang dibuat berupa tergugat akan melakukan kewajibannya ketika bahan bangunan yang diperjanjikan akan dibayar setelah bahan bangunan tersebut itu laku. Hal ini diperbolehkan dalam hukum indonesia yang sesuai dengan pasal 1458 Kitab UU Hukum Perdata berbunyi “ Jual beli itu dianggap telah terjadi diantara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai secepat tentang barang tersebut dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan mupun harganya belum dibayar. Kemudian mengenai kecakapan, penggugat dan para tergugat sudah sudah balig (dewasa) dan bukan

orang yang dibawah pengampuan sehingga termasuk orang yang cakap hukum. Maka dalam hal ini syarat subjektif sudah terpenuhi.

Selanjutnya mengenai adanya objek yang diperjanjikan oleh para pihak. Dalam kasus ini para pihak memperjanjikan tentang pembayaran hutang piutang bahan bangunan serta hutang sewa toko senilai Rp 50.000.000. kemudian kausa yang halal, dalam Pasal 1337 KUH Perdata menentukan bahwa “suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”. dalam perjanjian yang dilakukan dalam perkara ini objek yang diperjanjikan berupa bahan bangunan dan uang tunai yang merupakan barang yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dan dapat kita simpulkan bahwa kasus ini memenuhi syarat kausa yang halal. Maka dari pemaparan diatas peneliti berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh para pihak yang ada di perkara tersebut adalah sah. Dengan demikian perjanjian tersebut sudah memenuhi syarat pasal 1320 (1) Kitab UU Hukum Perdata.

Wanprestasi dalam konteks jual beli hutang piutang terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan pembayaran atau pengiriman barang/jasa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dalam hal ini pihak tergugat II tidak melakukan kewajibannya berupa pemberian pembayaran hutang yang telah disepakati pada awal perjanjian. Oleh sebab itu Perbuatan tersebut sudah termasuk dalam unsur wanprestasi. Sehingga dalam perkara ini penggugat sudah tepat dalam posita yang dicantumkan dalam petitumnya yang menyatakan dalam hal ini tergugat II sah telah melakukan perbuatan wanprestasi. Dan menuntut tergugat II untuk membayar hutang beserta ganti rugi atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan.

Akibat Hukum dari Wanprestasi yang Dilakukan Oleh pihak debitur dalam putusan pengadilan negeri mataram 194/Pdt.G/PN Mtr.

Wanprestasi merujuk pada situasi dimana salah satu pihak dalam suatu perjanjian tidak dapat atau tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Wanprestasi terjadi ketika pihak yang melanggar tidak memenuhi kewajiban-

kewajiban yang tidak diatur dalam perjanjian atau tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, seperti gagal untuk memberikan pembayaran yang telah disepakati, tidak menyediakan barang atau jasa sesuai dengan persyaratan yang disepakati, atau tidak memenuhi tenggat waktu yang ditentukan. Ketika wanprestasi terjadi, pihak yang dirugikan mempunyai hak untuk mengambil tindakan hukum untuk mendapatkan pemenuhan kewajiban yang dilanggar atau mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat wanprestasi tersebut. Akibat hukum dari wanprestasi dapat meliputi hak atas ganti rugi, pembatalan perjanjian, perbaikan atau penggantian kerugian, atau tindakan hukum pidana, tergantung pada peraturan hukum yang berlaku dan sifat pelanggaran yang dilakukan.

Di dalam pelaksanaan perjanjian para pihak sudah terikat akan ketentuan yang sudah disepakati bersama. Kesepakatan tersebut dikatakan sebagai prestasi yang wajib untuk dilaksanakan. Di dalam pasal 1234 KUHPerdara terdapat bentuk-bentuk prestasi:³

1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu.

Dari ketentuan pasal 1234 KUHPerdara telah menentukan perbuatan yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak yang didasarkan oleh kata sepakat atau karena undang-undang (pasal 1233 KUHPerdara).

Apabila di dalam pelaksanaannya salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian sesuai dengan apa yang telah disepakati bersama dapat dikatakan telah melanggar perjanjian yang sudah dibuat, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan ingkar janji (WANPRESTASI). Jadi pihak yang melakukan wanprestasi wajib memberikan ganti rugi dengan banyaknya ganti rugi sebagaimana yang sudah disepakati oleh para pihak berdasarkan isi perjanjian yang sudah dibuat. Subketi dan Tjitrosudibio (2005) menuliskan tentang perbuatan melanggar hukum sebagaimana tertera pada pasal 1365 KHUPerdara. *“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi pihak lain,*

³ Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan, CV. Pustaka Setia: Bandung, hlm. 99, 2011.

wajib bagi orang tersebut yang karena salahnya untuk mengganti kerugian tersebut”.

Tanggung jawab Debitur atas hutang-hutangnya dalam KUH Perdata diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata, bahwa seluruh kekayaan debitur diikat sebagai jaminan atas kewajiban prestasinya. Artinya seluruh kekayaan debitur, baik bergerak dan tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, semuanya menjadi jaminan atas kewajiban utangnya. Jaminan yang tertuju atas seluruh kekayaan debitur dan diberikan kepada seluruh kreditur disebut sebagai hak jaminan umum. Tanggung jawab debitur yang lain timbul dari perjanjian hak tanggungan. Jaminan hak tanggungan merupakan hak jaminan kebendaan, yang melahirkan hak kebendaan bagi kreditur penerima hak tanggungan, yaitu hak kebendaan yang bersifat memberikan jaminan.

Adapun akibat hukum yang dialami salah satu pihak ketika melakukan wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dalam putusan pengadilan Negeri Mataram No. 194/Pdt.G/2022/PN.Mtr. yaitu:

1. Menghukum tergugat II dan tergugat III untuk membayar Rp. 418.400.000 (empat ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) kepada penggugat secara tunai.
2. Menghukum Tergugat II dan III untuk membayar sejumlah Rp. 41.840.000 (empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yaitu bunga sebesar 10% dari RP. 418.400.000 (empat ratus delapan belas juta empat ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan rumah atas nama Suwarini SHM Nomer. 2241 yang telah di jadikan jaminan hutang pada Penggugat, yang terletak di jalan saleh Sungkar Gang Sawah no 19. Dekat Losmen cabe Merah Baturaja Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan Kota Mataram apabila Tergugat II dan III tidak mampu membayar hutangnya dengan uang;

III. PENUTUP

KESIMPULAN

Bahwa hakim telah mempertimbangkan dengan seksama argumen dan bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Keputusan yang diambil oleh hakim memiliki dasar yang kuat dalam hukum perdata dan prinsip-prinsip ganti rugi akibat wanprestasi. Pertimbangan hakim mengenai ganti kerugian karena wanprestasi telah terhubung erat dengan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan. Hakim mengakui bahwa penggugat berhasil membuktikan jumlah kerugian yang diderita akibat dari tindakan wanprestasi tergugat II dan tergugat III, termasuk jumlah hutang yang seharusnya dikembalikan kepada penggugat.

Akibat hukum yang diterima oleh tergugat II dan tergugat III atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan yaitu majelis hakim menghukum tergugat II sesuai dengan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat yaitu sebesar Rp 418.400.000 di tambah dengan Rp 41.840.000 yaitu bunga 10% dari Rp 418.400.000 serta jika tidak mampu membayar hutang dan ganti rugi yang telah ditetapkan pengadilan maka tergugat harus menyerahkan sertifikat rumah yang sudah diperjanjikan oleh tergugat II dan tergugat III dalam jaminan untuk pelunasan hutang yang tertera dalam surat pernyataan berhutang yang sudah dibuat oleh pihak tergugat II dan tergugat III itu sendiri.

Saran

Saran penulis untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian yaitu para pihak yang terikat harus bisa melaksanakan peraturan atas perjanjian yang sudah disepakati bersama. Sehingga para pihak yang terlibat dapat perjanjian mendapatkan haknya masing- masing. Para pihak juga harus bisa memahami isi dari setiap perbuatan hukum yang dilakukan, harus memahami konsekuensi yang akan terjadi ketika perbuatan hukum yang dilakukan tidak sesuai dengan yang disepakati. Dengan begitu perbuatan melawan hukum berupa wanprestasi tidak akan terjadi

Referensi

- Anggraeny Isdian, Sholahuddin Al- Fatih, 2020, *Kata Sepakat dalam Perjanjian dan Relevansinya sebagai upaya Pencegahan Wanprestasi*, Jurnal ilmu Hukum.
- Dianta I Made Pasek, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Djaja S, Meliala, S.H., M.H, 2012, *Hukum Perjanjian Khusus Jual Beli, Sewa Menyewa, Pinjam Meminjam*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.
- Fajar Mukti, Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fuady Munir, 2015, Cet. 2, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada
- Hardani Rio, 2017, *Ganti Rugi Terhadap Perbuatan Wanprestasi dalam Bidang Jasa Pengiriman Barang Melalui PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) di Palembang*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang: Skripsi
- Hariri Wawan Muhwan, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung: Pustaka Setia
- Hartana, 2016, *Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusaha Pertambangan Batubara)*
- Herlien Budiono, 2011, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: PT. Citta Aditya Bakti.
- Marzuki Peter Mahmud, 2015, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Bandung: PT. Kharisma Putra Utama
- Muayyad Ubaidullah, 2015, *Asas-asas Perjanjian Dalam Hukum Perjanjian Islam*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.1, Mataram: Mataram University Press
- Nopiandi Muh Rizki, 2020, *Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Hewan Ternak Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Universitas Islam Negeri Mataram, Mataram: Skripsi.

- Nugroho Bambang Daru, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Prihandani Ni Ketut Diah, Desak Gde Dwi Arini, Ni Made Puspasutari Ujianti, 2021, Perjanjian hutang piutang uang antara renternir dengan konsumen dipasar Desa Adat Mengwi, *Jurnal Analogi Hukum*
- Putri Lidya Kurnia, 2021, Tianjauan Normatif Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi Sewa Menyewa Kamar Kost Antara Pemilik Kost dan Penyewa Kamar Kost di Kotabaru Jambi, Universitas Batanghari jambi, Jambi: Skripsi
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafita
- Salim H.S, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Salim H.S, Abdullah, dan Wiwiek Wahyuningsih, 2011, Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding, Jakarta: Sinar Grafika
- Sinaga Niru Anita, 2018, *Peranan Asas-asas Hukum Perjanjian dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian*, Binamulia Hukum.(jurnal)
- Soekanto Soerjono, Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sriwidodo Joko, Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Cet.1, Yogyakarta, Penerbit Kepel Press.
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, CV. Pustaka Setia, Bandung